

PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA
KECIL DI PEDESAAN PADA P.T. BRI (Persero)
UNIT BANGIL PASURUAN

SKRIPSI



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asa :	Matiah	Klass
Terima Tanggal :	08 AUG 2002	346.02
No. Induk :	1356	LES
Oleh :	Idaw	P
KLASIR / PENYALIN :		C-1

Jta Wahyuning Lestari

NIM. 970710101185

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA
KECIL DI PEDESAAN PADA P. T. BRI (Persero)
UNIT BANGIL PASURUAN**



**PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL
DI PEDESAAN PADA P. T. BRI (Persero)
UNIT BANGIL PASURUAN**

Oleh :

ITA WAHYUNING LESTARI
NIM. 970710101185

Pembimbing :

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

"Barangsiapa yang melepaskan diri satu jengkal dari ketaatan kepada Allah maka di hari kiamat nanti akan bertemu dengan Allah tanpa membawa alasan dan barangsiapa yang mati dan di lehernya tidak terdapat janji kepada Allah maka ia mati seperti ia mati dalam keadaan jahiliyah".¹


(HR. Muslim)

¹ M. Ladzi Safrony, Syamsuddin Adz Dzahabi. 1992. 75 Dosa Besar. Surabaya: Media Idaman Press. Hal: 243.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecil ini kupersembahkan sebagai untaian hormat, cinta yang tulus serta terima kasihku kepada :

1. Bapak dan Ibu atas dorongan, kasih sayang dan doanya yang ikhlas
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu
4. Adik-adikku Imam, Iman, Fitri dan Yusrizal atas kasih sayangnya.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Pukul : 08.00 WIB

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



WIDHY SUHARSOJO W. S., S.H.
NIP. 130 368 778

Sekretaris



ANTONIUS SULARSO, S.H. M.H.
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

2. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404



PENGESAHAN


Disahkan Skripsi Dengan Judul :

**PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL
DI PEDESAAN PADA P.T. BRI (Persero) UNIT BANGIL PASURUAN**

Oleh :

ITA WAHYUNING LESTARI
NIM. 970710101185

Pembimbing,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing,



DR. H. IMAM CHUMAIIDI, S.H., M.S.,
NIP. 130 355 404

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sang khalik dan pemelihara alam, sebab dengan limpahan kasih dan petunjuk-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan Pada P. T. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan”.

Skripsi ini disajikan sebagai sumbangan ide penulis dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis berharap agar penyusunan ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebagai makhluk sosial, penulis menyadari bahwa keberhasilan seseorang tidak luput dari bantuan, dorongan dan nasihat orang lain demikian pula dengan penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak mendapat bantuan, dorongan dari nasihat dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, adalah wajar bila pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :


1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Widhy Suharjo W. Sapari, S.H., selaku Ketua Penguji
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Unej beserta Bapak PD I, Bapak PD II dan Bapak PD III
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen Wali
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bekal ilmu

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas Jember yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data
10. Teman-temanku Ima, Puti, Vera, Elok, Roni, Ali dan teman-teman seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT, memberikan imbalan yang seimbang atas jasa-jasa mereka. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pembaca dan menjadi sumbangan pemikira dalam pengembangan ilmu hukum.

Jember, Mei 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HAAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1. Sumber Data Primer	6
2. Sumber Data Sekunder	6
3. Sumber Data Tersier	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1. Studi Kepustakaan	6
2. Studi Lapangan	7
1.6 Analisa Data	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8

2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Kredit	16
a. Pengertian Kredit.....	16
b. Macam Kredit.....	16
c. Sistem Pemberian Kredit.....	17
2.3.2 Perjanjian.....	18
2.3.2.1 Pengertian Perjanjian.....	18
2.3.2.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	19
2.3.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian.....	21
2.3.2.4 Perjanjian Kredit	23
2.3.3 Pemberian Kredit Oleh P.T. BRI (Persero) Secara Umum	24
2.3.4 Kriteria Pengusaha Kecil.....	27
2.3.5 Hak dan Kewajiban Bank.....	28
2.3.6 Hak dan Kewajiban Nasabah.....	29
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Tujuan Pemberian Kredit pada Pengusaha Kecil di Pedesaan	31
3.2 Prosedur yang Ditetapkan oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil Dalam Memberikan Kredit Bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan	33
3.2.1 Prakarsa dan Permohonan Kredit.....	33
3.2.2 Analisa dan Evaluasi Kredit.....	35
3.2.3 Penetapan Tipe dan Struktur Kredit.....	38
3.2.4 Rekomendasi Pemberian Kredit.....	38
3.2.5 Pemberian Putusan Kredit.....	39
3.2.6 Perjanjian dan Pencairan Kredit.....	39
3.3 Cara Penyelesaian Jika Debitur Tidak Dapat Mengembalikan Pinjaman Pada Saat Jangka Waktu Pengembalian Telah Jatuh Tempo	41

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Permohonan ijin survey/research kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lampiran II : Permohonan ijin survey/research kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Lampiran III : Permohonan ijin survey/research kepada Pemimpin P.T. BRI (Persero) Cabang Pasuruan.
- Lampiran IV : Surat Keterangan untuk melakukan survey/research dari Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pasuruan ke P.T. BRI (Persero) Cabang Pasuruan.
- Lampiran V : Surat ijin melakukan survey/research pada P.T. BRI (Persero) Unit Bangil.
- Lampiran VI : Surat Keterangan telah melakukan survey/research pada P.T. BRI (Persero) Kantor Cabang Pasuruan Unit Bangil.
- Lampiran VII : Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-DR/ADK/11/95 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T. Bank Rakyat Indonesia (KUP-BRI).
- Lampiran VIII: Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/97 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB).
- Lampiran IX : Keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (kupedes) melalui unit desa Bank Rakyat Indonesia (Model 72 KUPEDES).
- Lampiran X : Surat Pengakuan Hutang P.T. BRI (Persero) (Model SH-03/KUPEDES).
- Lampiran XI : Surat Peringatan P.T. BRI (Persero)

- Lampiran XII : Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan (fiducia) Barang P.T. BRI (Persero) (Model PJ-08/UD).
- Lampiran XIII : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Lampiran XIV : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Lampiran XV : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Lampiran XVII: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKt/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil.

RINGKASAN

Masalah yang pokok dari perjanjian pemberian kredit dalam dunia perbankan adalah masalah jaminan dan bagaimana penyelesaiannya jika debitur wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian kredit bank mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan dan dari segi hukumnya harus memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga mampu menjamin agar kredit itu dapat dibayar lunas kepada bank setelah jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan Pada P.T. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan”.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah “apa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan”, “bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan”, “serta bagaimana cara penyelesaian jika debitur tidak dapat membayar pada saat jangka waktu pengembalian telah jatuh tempo”.

Adapun metode penulisan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil serta meningkatkan kegairahan berusaha. Prosedur pemberian kredit harus sesuai dengan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep. S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB). Cara penyelesaiannya jika debitur tidak dapat membayar pada saat jangka waktu pengembalian telah jatuh tempo adalah dengan menggunakan cara penyelamatan secara intern (upaya damai), jika tidak berhasil maka dilakukan penyelamatan secara ekstern (upaya hukum) dengan menyerahkan penagihan

kredit macet pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1993, bab III, huruf d menyebutkan :

“Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seiring, selaras dan serasi dengan keberhasilan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional”.

Perkembangan ekonomi saat ini berusaha mewujudkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Dilain pihak perkembangan perekonomian nasional selalu bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, karena itu diperlukan adanya berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Berbicara tentang pembangunan berarti berbicara mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Biaya pembangunan berasal dari berbagai sumber antara lain dari kredit bank, yang disalurkan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan dan karena itu mendorong kita untuk menilai apakah perjanjian kredit itu dari segi hukumnya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga mampu menjamin agar kredit itu dapat dilunaskan kepada bank setelah jangka waktu yang diperjanjikan. Begitu juga dari segi pelaksanaannya perlu diadakan penelitian untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi hambatan-hambatan kredit di dalam praktek.

Perjanjian kredit merupakan sarana pembangunan, sehingga untuk mendapatkan kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, tetap ada kemungkinan penyerahan kredit tidak

dapat diteruskan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka berarti tidak tercapai persesuaian kehendak baru untuk menyerahkan pinjaman dan dalam hal ini, penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Sehingga jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajibannya, bank tidak menyerahkan uang, pemohon kredit tidak mempergunakan kredit, maka kedua pihak tidak ada yang mengadakan tuntutan.

Bank sebagai institusi keuangan, maka sesuai dengan Pasal 1 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk kredit. Sehingga dalam setiap proses menyalurkan kredit, bank wajib menempuh prinsip kehati-hatian sejak dari proses perjanjian sampai dengan pengikat jaminan kredit. Didalam setiap mengelola kredit, bank harus cermat dan berkesinambungan tidak hanya pada saat pemberiannya saja, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana caranya kredit bisa sampai lunas sehingga kredit merupakan profit centre bagi bank.

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petok dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Pemberian kredit oleh bank sangat diperlukan para pengusaha terutama pengusaha kecil sebagai modal atau sumber dana bagi usaha-usaha yang didirikannya. Usaha-usaha yang didirikan oleh para pengusaha secara nasional berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Di dalam pengembangan suatu usaha itulah, modal sangat berperan penting dan jasa bank berupa kredit telah merupakan urat nadi bagi para pengusaha terutama pengusaha kecil di pedesaan.

Menurut Tje' Aman (1989:10), bahwa :

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit, dimana sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Dalam praktek, seringkali terjadi nasabah debitur tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan sehingga menyulitkan pihak bank untuk mendapatkan kembali dananya dari pihak nasabah debitur. Masalah kredit macet dapat berakibat fatal bagi kreditur karena bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Apabila kredit yang diberikan oleh bank tidak dapat kembali, maka bank tidak dapat lagi memberikan kredit kepada masyarakat, bahkan dapat terjadi lebih dari itu izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi, sedangkan nasabah debitur semakin lama tidak membayar hutangnya maka semakin besar bunga yang harus dibayar nantinya.

Pemerintah telah menyediakan fasilitas bagi golongan ekonomi lemah, seperti pemberian penambahan modal dalam bentuk kredit melalui bank-bank pemerintah dengan syarat yang cukup ringan. Pemberian kredit dengan bunga yang ringan bertujuan agar para golongan ekonomi lemah bisa meningkatkan usahanya, sehingga keinginan pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya ke arah yang lebih baik dapat tercapai. Dengan demikian bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan modal dengan prospek usaha yang baik dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan maka dapat menikmati bantuan kredit sesuai dengan apa yang diharapkan.

PT. BRI (Persero) Unit merupakan primadona bagi BRI secara keseluruhan, oleh karena itu harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada nasabah. Namun perjanjian dalam pemberian kredit harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari, baik itu

pihak bank maupun pihak nasabah, sehingga diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang usahanya tidak tetap, artinya tidak hanya bergerak dalam satu bidang usaha tertentu saja tapi berubah-ubah. Pengusaha seperti ini tidak perlu mendapatkan ijin resmi dari pemerintah seperti halnya pengusaha yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas (PT), bila pengusaha ini mau mengajukan kredit pada bank, misalnya pada PT. BRI (Persero) Unit, maka ia cukup membawa surat keterangan dari desa saja dan ia akan mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko bagi bank jika dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu bank tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhatikan kurang sehat, dan memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit. Pada perjanjian pemberian kredit oleh bank ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan semula, sebab dimungkinkan timbul adanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu dapat berupa penggunaan dana dari bank oleh nasabah debitur yang tidak sesuai dengan tujuan semula, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat pula berupa wanprestasi oleh nasabah debitur baik itu yang disengaja maupun karena lalai.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya di dalam skripsi dengan judul **“Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan Pada PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan yakni mengenai perjanjian pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan, sesuai dengan hukum perjanjian kredit yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, teori maupun praktek.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan ?
2. Bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero) Unit Bangil dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan ?
3. Bagaimana cara penyelesaian bila debitur tidak dapat membayar pada saat jangka waktu pengembalian telah jatuh tempo?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan penulisan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan maksud agar memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi pembangunan hukum, terutama hukum perjanjian kredit bank.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tujuan PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan.
2. Untuk mengetahui prosedur yang ditetapkan oleh PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam praktek.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah dan dalam perkembangan ilmu

pengetahuan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek yang dibahas.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, dikatakan demikian karena penulisan ini bertitik tolak dari data primer atau data dasar.

Data dasar atau data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. (Bambang Waluyo, 1991: 16).

1.5.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan tanya jawab dan meminta penjelasan secara langsung pada pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dari :

- a. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan materi skripsi ini.
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis menggali data yang ada dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan literatur-literatur yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

2. Studi Lapangan

Adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Data diperoleh dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak PT. BRI (Persero) Unit Bangil Pasuruan. (Soemitro,1990:98).

1.6 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang mempunyai pengetahuan bersifat umum menuju ke pengetahuan bersifat khusus yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 25 Maret 1991, AGUS MARTOYO dan istrinya LILIK MARIYATI, bertempat tinggal di Jl. Jambangan II/57, Rt. 07, Rw. II, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, serta MUJI PURWATI sebagai pemilik tanah yang akan dijadikan agunan, bertempat tinggal di Desa Kepel, Kecamatan Bugulkidul, Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada P.T. BRI (Persero) Unit Bangil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dalam satu kali angsuran. AGUS MARTOYO merencanakan akan menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk penambahan modal usahanya, yaitu sub dealer sepeda motor Honda yang berlokasi di Plaza Bangil.

Berdasarkan pengajuan permohonan kredit tersebut, maka mantri dari P.T. BRI (Persero) Unit Bangil mengadakan kunjungan lapangan yaitu ke alamat yang mengajukan permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) untuk meminta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permintaan kredit KUPEDES dengan menggunakan formulir pendaftaran/Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) KUPEDES nomor 192, Model 72 KUPEDES pada tanggal 28 Maret 1991. Disamping itu, mantri juga akan membuat laporan penilaian sehubungan dengan permohonan kredit KUPEDES dari hasil pemeriksaan di lapangan atau setelah mengadakan kunjungan ke alamat yang mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan formulir Model 70b KUPEDES yang didalamnya terdapat lembar usul.

Berdasarkan hasil laporan penilaian, mantri mengusulkan jumlah pinjaman yang dapat diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan satu kali angsuran serta bunga sebesar Rp. 5.443.000,- (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang harus dikembalikan kepada P.T. BRI (Persero) Unit Bangil adalah sebesar Rp. 30.443.000,- (tiga puluh juta

empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Disamping itu nasabah debitur berhak untuk mendapatkan Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), bila nasabah debitur dalam membayar angsuran selalu tertib dan tepat waktu.

Usulan permohonan pinjam kredit KUPeDES tersebut lalu diajukan kepada Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil atau Pemimpin Sub Area dan Pimpinan Cabang P.T. BRI (Persero) Cabang Pasuruan, tetapi sebelumnya pejabat pemutus kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Hasil keputusan dari pejabat pemutus kredit ternyata sama dengan usulan permohonan pinjam kredit KUPeDES.

Berdasarkan hasil keputusan dari pejabat pemutus kredit, lalu dibuat perjanjian pemberian kredit KUPeDES dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 1228 dengan menggunakan formulir model 81 KUPeDES, yang kemudian disahkan dihadapan notaris, yaitu WIDAJATI SOEDJOKO HARIADHI, S.H., notaris di Bangil dengan nomor 455/Leg/IV/1991 pada tanggal 28 Maret 1991. Apabila Surat Pengakuan Hutang (SPH) sudah disahkan dihadapan notaris, maka kredit dapat dicairkan. Pembayaran pencairan kredit KUPeDES dilakukan oleh Teller dengan menggunakan kuitansi pencairan kredit model UD-01 pada tanggal 28 Maret 1991.

Adapun pemberian kredit kepada AGUS MARTOYO menggunakan agunan sebagai berikut :

1. Tanah Hak Milik atas nama MUJI PURWATI, sertifikat nomor 27 tanggal 10 Maret 1982, luas tanah 1810m², terletak di Desa Kepel, Kecamatan Bugulkidul, Kabupaten Pasuruan, dengan Taksiran Harga Lelang Sita (THLS) sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diikat dengan surat kuasa khusus memasang credit verband kepada bank menggunakan formulir model 94.
2. Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang (fiducia) menggunakan formulir model 100, sebagai berikut :

- a. Satu stel meja kursi tamu sudut, dengan harga taksiran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- b. Satu TV berwarna merk Nasional 20 inc, dengan harga taksiran Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Satu bufet mainan, dengan harga taksiran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Dua almari pakaian gandeng, dengan harga taksiran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Harga taksiran lelang sita untuk barang-barang fiducia secara keseluruhan adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Barang-barang tersebut disimpan di Jl. Jambangan nomor 57, Rt. 07, Rw. II, kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan. Jadi harga taksiran seluruh agunan adalah sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan perjanjian pemberian kredit KUPEDES atau Surat Pengakuan Hutang (SPH), disepakati bahwa AGUS MARTOYO selaku peminjam kredit KUPEDES akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas, sehingga tanggal jatuh tempo pengembalian kredit KUPEDES adalah tanggal 28 September 1991. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan menjadi kesepakatan bersama, karena setelah tanggal jatuh tempo pengembalian kredit KUPEDES sampai sekarang, AGUS MARTOYO selaku peminjam telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, walaupun permasalahan ini telah diserahkan kepada PUPN/BUPLN di Jember oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil, namun tetap tidak membawa hasil.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatakan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

- b. Pasal 1131 KUH Perdata :
- “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
- c. Pasal 1320 KUH Perdata :
- “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal”.
- d. Pasal 1338 KUH Perdata :
- (1) semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
(3) persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
- e. Pasal 1329 KUH Perdata :
- “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.
- f. Pasal 1330 KUH Perdata :
- “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
1. orang-orang yang belum dewasa;
 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
 3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.
- g. Pasal 1332 KUH Perdata :
- “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.
- h. Pasal 1333 KUH Perdata :
- “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

- i. Pasal 433 KUH Perdata :
- “(1) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
(2) Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.
- j. Pasal 1335 KUH Perdata :
- “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- k. Pasal 1337 KUH Perdata :
- “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
- l. Pasal 1754 KUH Perdata :
- “Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
- m. Pasal 1339 KUH Perdata :
- “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dapat tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
- n. Pasal 1315 KUH Perdata :
- “Pada hakekatnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”.
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31)**
- a. Pasal 2 :
- “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
- b. Pasal 3 :
- “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat”

c. Pasal 4 :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182)

a. Pasal 1 angka 2 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. Pasal 1 angka 11 :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

c. Pasal 8 ayat (1) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

d. Pasal 12 ayat (1) :

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank umum”.

e. Pasal 29 :

“(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 6 ayat (2) :

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya”.

b. Pasal 31 ayat (2) :

“Suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum”.

5. Surat Persetujuan Membuka Kredit Notarial Nomor 455/ Leg/IV/1991 tanggal 28 Maret 1991

Penjelasan :

Surat persetujuan membuka kredit Notarial Nomor 455/Leg/IV/1991 tanggal 28 Maret 1991 pada Surat pengakuan Hutang (SPH) yang dibuat oleh WIDAJATI SOEDJOKO HARIADHI, S.H., notaris di Bangil, adalah wujud persetujuan kredit antara kreditur (P.T. BRI (Persero) Unit Bangil) dan debitur sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

6. Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T BRI (Persero) (KUP-BRI).

7. Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. BRI (Persero) (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Badruzaman (1978:19), bahwa kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Menurut Tje' Aman (1989:10), bahwa tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini, suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Dalam praktek, banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan. Oleh karena itu dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan kewajibannya yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Supramono, 1997:45).

b. Macam Kredit

Dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. jangka waktunya :

- kredit jangka pendek, adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

- kredit jangka menengah, adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut.
- kredit jangka panjang, adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

2. kegunaannya :

- kredit modal kerja, artinya kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran usaha nasabah. (Supramono, 1997:45).

c. Sistem Pemberian Kredit

Bank pada saat akan memberikan kredit harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk membayar utangnya. Bank akan menggunakan "the five of credit analysis" atau prinsip 5 C, yaitu :

1) character (watak);

tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan untuk membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh bank. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah sikap atau perilaku debitur, bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi dengan pihak lain. Titik perhatian bank yaitu kejujuran dan itikad baik debitur, sehingga dari data-data yang disampaikan nasabah dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya.

2) capacity (kemampuan);

usaha yang dibiayai dengan kredit, pada prinsipnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, sebab kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang dan bahkan akan menjadi macet sama sekali, yang berarti nantinya nasabah akan kesulitan membayar kembali kreditnya. Bank perlu mengetahui apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut, apakah cukup pengalaman mengelola usaha itu, dan sebagainya.

3) capital (modal);

dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk memberikan seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib

menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu yang dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal.

4) collateral (jaminan);

untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan, baik itu barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bank selain meminta jaminan pokok, juga meminta jaminan tambahan. Semua barang-barang jaminan paling kurang nilainya sejumlah kredit yang diberikan. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim disebut “agunan tambahan”.

5) condition of economy (kondisi ekonomi);

kondisi ekonomi ini tidak berbeda dengan prospek usaha, karena yang dibicarakan menyangkut obyek yang akan dibiayai dengan kredit itu yang mempunyai masa depan yang baik. Hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi atau mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

2.3.2 Perjanjian

2.3.2.1 Pengertian Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Memang ada, selain perikatan yang lain adalah karena undang-undang.

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya satu sama lain, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Oleh karena itu seharusnya rumusan ditambah dengan kata-kata : *atau saling mengikatkan dirinya satu sama lain*. (Gatot Supramono, 1997:55)

2.3.2.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

1) Kata Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain, artinya kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada dan sejak itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan. Prinsip pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan undang-undang.

Kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori, yaitu :

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*); kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

- b) Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*); kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lain.
- c) Teori ucapan (*uitingstheorie*); kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan oleh kreditur, kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.
- d) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*); kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur, jika dilakukan melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.
- e) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*); kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur, tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitur.
- f) Teori pengetahuan (*vernemingsstheorie*); kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawarannya. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori ini memandang kreditur mengetahui kehendak debitur baik melalui surat maupun secara lisan.

2) Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun pasal 1330 KUH Perdata menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai siapa saja orang-orang yang belum dewasa. Ada beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan pedoman, yaitu :

- a) Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

b) Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang yang berumur 21 tahun ke atas disebut dewasa, kecuali di bawah umur tersebut yang bersangkutan pernah kawin.

Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, selain itu juga orang yang boros.

Pada pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

3) Hal Tertentu

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian itu harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Semua perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, berakibat batal demi hukum, sehingga perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

4) Sebab Yang Halal

Sebab yang halal ini dapat dilihat dari tujuannya, untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan oleh undang-undang harus yang halal. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum, untuk menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. (Supramono, 1997:55).

2.3.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian terdiri dari beberapa asas, yaitu :

1) Asas Konsesualisme

Konsesualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata

yang merupakan syarat sahnya perjanjian, dengan tercapainya kata sepakat, telah menunjukkan pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Pasal 1339 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak, yang sebenarnya asas tersebut malah membatasi kebebasan seseorang, karena tidak dapat menikmati kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Meskipun demikian asas ini dimaksudkan agar orang selalu membuat perjanjian demi kebaikan dan tidak merugikan pihak lain.

3) Asas Kepribadian

Seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji untuk dirinya sendiri. (Supramono, 1997:59).

4) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai dengan ketentuan pada pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini merupakan asas yang esensial disamping asas-asas yang lainnya, karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa saja dan dengan siapa saja. Dengan demikian dapatlah dikatakan apalah artinya pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada

setiap orang untuk mengadakan perjanjian bila dalam hukum perjanjian itu sendiri tidak terkandung adanya kepastian hukum. (Tje' Aman, 1989:26).

2.3.2.4 Perjanjian Kredit

Menurut Badruzaman (1991:32), bahwa :

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesual obligatoir.

Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya. (Tje' Aman, 1989:35).

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, bahwa :

Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sedangkan pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-ur dang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain. Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur, maka perjanjian kredit tergolong perjanjian pinjam mengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan-

peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit adalah KUH Perdata sebagai peraturan umumnya dan undang –undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khususnya.

Perjanjian kredit dalam praktek seringkali dilakukan dengan standard kontrak. Standard kontrak merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain; dimana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain.

Standard kontrak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Perjanjian standard umum; perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur.
- 2) Perjanjian standard khusus; dinamakan terhadap perjanjian standard yang ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli mobil 1156727, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. (Badruzaman, 1983:35).

Seluruh kalangan perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, telah mempraktikkan dengan menggunakan standard kontrak. Ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan formulir perjanjian kredit kepada nasabah, yang isinya telah disusun oleh pihak bank. Nasabah umumnya dapat menyetujui isi perjanjian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung.

2.3.3 Pemberian Kredit Oleh P.T. BRI (Persero) Secara Umum

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama P.T. BRI (Persero) yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

Pemberian kredit ini agar dapat berlaku konsisten maka diperlukan kebijaksanaan perkreditan yang dituangkan secara tertulis. P.T. BRI (Persero) memandang perlu menetapkan Kebijakan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero) atau disingkat dengan KUP-BRI, yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit di P.T. BRI (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 tanggal 27 November 1995 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero) (KUP-BRI).

Pemberian kredit secara umum menurut Kebijakan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero), terdiri dari :

- a. Prakarsa dan permohonan kredit;
nasabah yang dapat diprakarsai oleh unit kerja bisnis untuk mengajukan permohonan kredit adalah nasabah /calon nasabah yang memenuhi batasan pasar sasaran, kriteria risiko yang dapat diterima, dan kriteria nasabah yang dapat dilayani yang telah ditetapkan.
- b. Analisis dan evaluasi kredit;
hal ini dilakukan secara tertulis yang mencakup penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha/penghasilan dari pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi P.T. BRI (Persero) unit dari risiko yang mungkin timbul.
- c. Negosiasi kredit;
sebelum kredit diputus, perlu dinegosiasikan dengan pemohon kredit antara lain meliputi jumlah kredit, struktur dan tipe kredit, syarat dan ketentuan kredit.
- d. Penetapan struktur dan tipe kredit;
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kredit serta negosiasi, perlu disusun struktur dan tipe kredit yang tepat beserta syarat dan ketentuan kredit yang mendukung sehingga keamanan pemberian kredit terjamin serta kebutuhan debitur terpenuhi.
- e. Rekomendasi pemberian putusan kredit;

- merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat kredit lini/komite kredit yang berwenang memutus sesuai dengan jumlah kredit tersebut.
- f. Kelengkapan paket kredit;
pejabat pemutus kredit bersama-sama dengan pejabat/pelaksana administrasi kredit bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, sah, dan berkekuatan hukum.
 - g. Putusan kredit;
kewenangan putusan kredit yang akan diberikan pada nasabah debitur ada pada pejabat pemutus kredit yang harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
 - h. Perjanjian kredit;
setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis, bentuknya berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH).
 - i. Dokumentasi;
berkas-berkas permohonan kredit akan dikumpulkan menjadi satu sebagai arsip dan dokumentasi bagi bank, kelengkapan dokumen ini merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen risiko kredit dan dari hasil evaluasi dokumen dapat ditetapkan posisi bank terhadap debitur terutama dari aspek hukum.
 - j. Administrasi kredit;
menyangkut segala hal yang berhubungan dengan administrasi kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur.
 - k. Pengawasan kredit
pengawasan terutama dilakukan terhadap lancar atau tidaknya kredit dan bagaimana pembayarannya kembali.
 - l. Manajemen kredit bermasalah;
harus dilakukan pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit bermasalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit

bermasalah, sehingga makin banyak peluang dan alternatif koreksi bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit.

- m. Kerugian seluruh atau sebagian;
harus dapat diperhitungkan kerugian seluruh atau sebagian yang mungkin akan timbul dalam pemberian kredit.
- n. Penghapusbukuan dan ekstrakomtabel;
merupakan pinjaman yang telah dihapusbukukan dan harus tetap ditagih.

2.3.4 Kriteria Pengusaha Kecil

Melalui kebijaksanaan Januari 1990, antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% (dua puluh persen) kreditnya kepada Kegiatan Usaha Kecil (KUK) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dengan asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati, tidak melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan ini diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit bagi usaha kecil dinaikkan menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Djumhana, 1993:223).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BK/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, bahwa yang termasuk dalam KUK adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membiayai usaha yang produktif.

Usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Dieksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34- DIR/ADK/11/1995 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero) (KUP-BRI), kriteria pengusaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang memerlukan tambahan pembiayaan mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada pada seluruh sektor ekonomi.
- b. Pada umumnya adalah usaha rumah tangga dan memiliki usaha dengan karakteristik, antara lain :
 - 1) mempunyai banyak kegiatan, artinya usahanya tidak tetap tapi berpindah-pindah dari usaha satu ke usaha lainnya;
 - 2) tidak terorganisasi;
 - 3) tidak mempunyai catatan keuangan yang lengkap dan tidak sesuai dengan standard akuntansi yang baku;
 - 4) tidak berbadan usaha;
 - 5) berada pada daerah geografis atau lokasi tertentu yang berdasarkan analisis serta evaluasi dipilih sebagai target pemasaran, karena berdasarkan perhitungan ekonomis usahanya layak dibiayai dan dapat memberikan keuntungan bagi P.T. BRI (Persero) Unit.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pasal 6 menyebutkan bahwa :

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Dalam praktek, jumlah tenaga kerja untuk setiap kegiatan usaha perdagangan antara lain :

- 1) Usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya (home industry); maksimal 5 orang,
- 2) Usaha kecil; 5-20 orang,
- 3) Usaha menengah; 20-100 orang,
- 4) Usaha besar; 100 orang ke atas.

2.3.5 Hak dan Kewajiban Bank

Menurut Pasal 6 Surat Perjanjian Hutang disebutkan bahwa bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan yang berhutang wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan bank kepada yang berhutang atau perusahaannya. Sedangkan menurut Pasal 7 disebutkan bahwa :

- (4) "Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjaman berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas, bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain".
- (5) "Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman, baik secara dengan di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan yang diagunkan, bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan".

Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) Barang disebutkan bahwa bank berhak setiap waktu memasuki halaman dan bangunan dimana barang-barang fiducia ditempatkan untuk memeriksa

keadaan barang-barang dan memberikan peringatan kepada nasabah debitur bila tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

- (2) "Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
- (4) "Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) bahwa bank wajib memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon peminjam (nasabah debitur), sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan ketidaktahuan nasabah debitur perihal kredit yang dinikmati.

2.3.6 Hak dan Kewajiban Nasabah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) bahwa nasabah berhak mendapatkan penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai segala hal yang menyangkut ketentuan kredit, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan ketidaktahuan nasabah perihal kredit yang dinikmati.

Pasal 29 ayat (4) undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah melalui bank.

Pasal 7 Surat Pengakuan Hutang menyebutkan bahwa :

- (2) "Nasabah berhak mempergunakan fasilitas kredit yang diperoleh untuk keperluan sebagaimana yang telah diperjanjikan".
- (3) "Nasabah debitur wajib tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas bila ternyata pinjaman dipergunakan untuk keperluan lain".

Menurut Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang disebutkan bahwa nasabah debitur wajib membayar bea materai, biaya percetakan, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman kredit, yang merupakan beban dan harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Sedangkan pada Pasal 5 disebutkan bahwa nasabah debitur wajib menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil) bahwa nasabah debitur wajib mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.



III. PEMBAHASAN

3.1 Tujuan Pemberian Kredit Pada Pengusaha Kecil di Pedesaan.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perubahan istilah dari lembaga keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, terlihat usaha bank lebih terarah, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan, sehingga setiap kegiatan bank harus dapat berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. (Gatot Supramono, 1997:2).

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Lihat Lampiran XIII).

Bunyi pasal 4 di atas jelas merupakan acuan bagi bank-bank di seluruh Indonesia, bahwa tujuan perbankan Indonesia itu diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan

nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya. (Gatot Supramono, 1997:3).

Tujuan Bank adalah agar dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu dapat dikelola dengan baik dan berfungsi atau berdaya guna, tetapi disini harus ada hubungan timbal balik antara bank dengan masyarakat atau nasabahnya, sehingga akan terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian bank akan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan fungsinya.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak guna saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri atau mendapat pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapat rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan yang dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. (Djumhana, 1993:220)

Pemerintah mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan kreditnya kepada Kegiatan Usaha Kecil (KUK) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Ini merupakan usaha dari pemerintah agar bank-bank tidak mengabaikan begitu saja para pengusaha kecil yang ingin mengajukan kredit untuk modal usahanya.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil) tujuan pemberian kredit pada pengusaha kecil di pedesaan adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/95 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bahwa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan yaitu :

- a) mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko bisnis bagi bank dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi asas-asas pemberian kredit yang sehat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;

- b) membantu pengusaha kecil di pedesaan dalam mengembangkan usahanya agar dapat mencapai kemajuan;
- c) menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang membutuhkan kredit dari bank;
- d) meningkatkan kegairahan berusaha pada pengusaha kecil di pedesaan. (Lihat Lampiran VII).

Menurut perjanjian kredit, penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit dan terikat pada program pemerintah di dalam pembangunan. Pada Buku I Bagian II Bab 8 Repelita II ditentukan tentang kebijaksanaan moneter dalam repelita yaitu :

- a) meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan;
 - b) memperluas kesempatan kerja;
 - c) menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi;
 - d) menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan ekonomi lemah;
 - e) meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.
- (Badruzaman, 1991:60).

Berdasarkan pembahasan mengenai tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan dapat diambil kesimpulan antara lain bahwa pemberian kredit ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan, membantu pengusaha kecil di pedesaan dalam mengembangkan usahanya agar dapat mencapai kemajuan, menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang membutuhkan kredit dari bank, serta memperluas kesempatan kerja.

3.2 Prosedur Yang Ditetapkan Oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dalam Memberikan Kredit bagi Pengusaha Kecil di Pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) tanggal 9 Juni 1997, prosedur pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Prakarsa dan Permohonan Kredit;

Tahap pendaftaran permohonan kredit dapat dibagi dalam dua aktifitas, yaitu;

- 1) pendaftaran dilakukan di kantor BRI unit setiap jam kerja/Pos Pelayanan Desa (PPD)/Pos Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan;
- 2) Petugas BRI unit yang melayani pendaftaran adalah deskman;
 - a) memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah/nasabah lama;
 - copy tanda bukti diri (KTP, SIM/surat keterangan identitas lain);
 - surat ijin usaha/keterangan usaha dari kepala desa (copy KTP saja bagi kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan sendiri);
 - tanda bukti pemilikan agunan;
 - tanda bukti pelunasan kredit yang lalu (untuk nasabah lama).
 - b) melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon peminjam, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan ketidaktahuan nasabah perihal kredit yang dinikmati, yaitu mengenai keperluan atau tujuan penggunaan kredit, besarnya kredit dan jangka waktunya, besarnya suku bunga kredit, cara pembayaran kembali, ketentuan Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) beserta restitusi bunga, serta ketentuan asuransi jiwa nasabah;
 - c) meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan besarnya jangka waktu yang dikehendaki, yang dituangkan dalam formulir model 72/75;
 - d) meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol/tanda tangan pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam), bila tidak dapat menulis dibantu oleh deskman;
 - e) mengisi formulir tanda terima bukti kepemilikan agunan (model 72a) yang dibuat rangkap 2 (dua), asli untuk calon nasabah dan tindasannya untuk arsip BRI unit (dicatat pada agenda khusus);
 - f) menyiapkan berkas kredit dalam satu map, berisi copy bukti diri suami istri dan pemilik agunan, surat keterangan berusaha dari kepala desa/copy SIUP/SPTU, tanda bukti pemilik agunan, tindasan tanda terima bukti

pemilikan agunan (model 72a), berkas kredit lama dan tanda bukti pelunasan (untuk nasabah lama);

g) mencatat pendaftaran permohonan kredit pada register surat keterangan permohonan pinjam (model 35) dan register nomor induk peminjam (model 35 CA) bagian I (untuk nasabah baru) untuk selanjutnya mencatat nomor surat keterangan permohonan pinjam dan nomor induk peminjam atas nama nasabah tersebut pada model 72/75;

h) mencatat dokumen-dokumen yang telah diterima dari nasabah pada register pengawasan dokumen-dokumen penting (model 35 DA), untuk agunan berupa emas, pada waktu pendaftaran cukup membawa fotokopi bukti kepemilikannya saja, dan agunannya baru dibawa ke BRI unit setelah usahanya diperiksa dan dinyatakan layak oleh mantri/kepala unit. Setelah tahapan ini deskman menyerahkan berkas surat keterangan permohonan pinjam kepada kepala unit dengan register model 35, kemudian kepala unit pada hari yang sama sesuai tanggal surat keterangan permohonan pinjam menerima berkas pengajuan dan memeriksa kelengkapan isi berkas terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya, pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima, kriteria nasabah yang dapat dilayani dan rencana pemasaran tahunan, kemudian kepala unit memberikan disposisi kepada mantri atau diperiksa sendiri oleh kepala unit dan diserahkan pada deskman. Setelah itu deskman segera menyiapkan formulir pemeriksaan ke tempat nasabah lalu menyerahkan berkas yang sudah didisposisi oleh kepala unit kepada mantri. Mantri menandatangani formulir model C 35 B sebagai tanda terima berkas dari deskman, kemudian melakukan kunjungan ke alamat pemohon kredit.

3.2.2 Analisa dan Evaluasi Kredit;

Mantri melakukan pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan;

- 1) aspek pemeriksaan kredit, menggunakan prinsip 5 C;

- character; merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.
 - capacity; kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkannya menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
 - capital; dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya dan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.
 - condition of economy; untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasi atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.
 - collateral; untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada BRI unit dapat ditutup oleh agunan yang diserahkan oleh calon nasabah.
- 2) pemeriksaan terhadap aspek usaha nasabah;
- melakukan pemeriksaan di tempat usaha calon nasabah untuk mengetahui, menilai dan meyakini bahwa calon nasabah benar-benar sesuai dan domisilinya sesuai dengan keterangan model 72, calon nasabah mempunyai karakter yang baik dengan menanyakan kepada tetangga/relasi/perangkat desa/pihak lain yang biasa berhubungan dengan calon nasabah, usaha calon nasabah sesuai dengan model 72 serta mempunyai prospek usaha yang baik, kebenaran barang agunan dan melakukan penaksiran atas nilai barang agunan, kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan pada model 70a/70b, yang meliputi;
- prospek usaha calon nasabah;
 - aspek produksi; lokasi usaha (strategis/tidak), untuk usaha perdagangan/jasa lainnya dilihat dari omzet perdagangan/jasa lain saat ini dan yang akan datang, untuk pertanian/bercocok tanam dilihat dari luas lahan, jenis produksi dan produksi per musim, tersedianya bahan baku yang meliputi kualitas dan kontinuitasnya, tersedianya tenaga kerja, baik dalam jumlah maupun kualitas.

- aspek pemasaran; meliputi keadaan yang lalu, saat ini, yang direncanakan, serta faktor-faktor pendukung pengembangan pemasarannya, daerah pemasaran (lokal/ke luar daerah), jaringan distribusi pemasaran, dan sebagainya.
 - aspek manajemen; mengenai pengalaman calon nasabah, latar belakang pendidikan, tersedianya catatan-catatan dari usaha calon nasabah tentang hutang piutang, catatan pembelian barang, catatan persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan.
 - aspek keuangan; mengenai rencana penggunaan kredit, kemampuan membayar kembali dengan melihat perhitungan laba/rugi dari usaha yang ada saat ini, proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencana perluasan usaha dihitung dari hasil penjualan, biaya-biaya dan pendapatan.
- 3) penilaian agunan;
- merupakan kontra prestasi bagi BRI unit yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk kredit kepada nasabah yang bersangkutan, dengan demikian bila pada saat jatuh tempo ternyata yang bersangkutan tidak dapat melunasi kreditnya, maka BRI unit dapat mencairkan agunan tersebut untuk melunasi kreditnya. Persyaratan agunan meliputi;
- syarat ekonomis; harus mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara bebas dan tidak cepat rusak.
 - syarat yuridis; agunan sebaiknya milik calon nasabah sendiri, tidak dalam sengketa, ada bukti kepemilikan/penguasaan belum dijainkan kepada pihak lain.
- 4) pemeriksaan agunan;
- meliputi benda tetap (tanah tanpa bangunan dan tanah yang di atasnya ada bangunan), bangunan (bentuknya, rangka, atap, dinding dan lantai), identitas (alamat, bentuk, luas, batas-batas peruntukannya misalnya sawah, tambak kantor atau rumah), lokasi agunan dan lingkungannya (strategis/tidak, jauh/tidak dari tempat-tempat keramaian) serta penaksiran yang meliputi;

- Nilai Pasar Wajar (NPW); nilai/harga suatu barang agunan yang berlaku di pasar pada saat penilaian dilakukan.
- Nilai Taksiran Harga Lelang Sita (THLS); nilai/harga perkiraan terhadap barang agunan bila akan dijual secara mudah, cepat dan segera, baik dilakukan secara damai maupun melalui lelang. Penentuan besarnya nilai THLS dilakukan dengan mengalikan sebesar prosentase tertentu dari NPW dengan ketentuan sebagai berikut;
- harga pasar wajar dan harga likuidasi (THLS) diperinci untuk tanah dan bangunan.
- untuk menghitung harga likuidasi dipakai dasar; tanah (maksimum 80% dari NPW), bangunan (maksimum 70% dari NPW), barang dagangan dan hasil-hasil pertanian (maksimum 70% dari NPW), alat-alat rumah tangga (maksimum 60% dari NPW), (emas nilai likuidasinya ditentukan oleh toko emas yang melakukan kontrak kerja sama dengan BRI unit yang bersangkutan), deposito berjangka BRI, Simaskot, Simpedes, Tanasbri (sebesar 100% dari nilai nominal).

3.2.3 Penetapan Tipe dan Struktur Kredit;

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya mantri segera menentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagian akhir model 70a, 70b/75, yang menyangkut tipe dan struktur kredit, meliputi besar kredit yang diusulkan, jangka waktu dan pola angsuran serta bentuk kredit dan suku bunga.

3.2.4 Rekomendasi Pemberian Kredit;

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit (mantri, kepala unit, pemimpin sub area) berdasarkan hasil analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa/penganalisa kredit (mantri, mantri dan kepala unit), selanjutnya diserahkan pada;

- 1) deskman, bila pejabat perekomendasinya mantri dan kepala unit, selanjutnya diserahkan pada kepala unit/pemimpin sub area atau kepala cabang (kantor cabang tanpa pimpinan sub area);
- 2) petugas administrasi unit, bila pejabat perekomendasinya pemimpin sub area untuk dicatat pada register tersendiri dan disampaikan pada pimpinan cabang untuk mendapat putusan.

3.2.5 Pemberian Putusan Kredit;

Proses putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit (kepala unit, pemimpin sub area dan kepala cabang) yang mempunyai kewenangan, putusan dituangkan pada model 70, sebelum pemberian putusan, pejabat pemutus kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Untuk putusan kepala unit sejak dari pendaftaran sampai putusan dan pemberitahuan putusan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari baik ditolak maupun disetujui, sedangkan putusan dari pejabat di kantor cabang paling lama 14 (empat belas) hari.

3.2.6 Perjanjian dan Pencairan Kredit;

- 1) persiapan pencairan;
 - memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya telah mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairan, menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), mempersiapkan berkas-berkas dalam rangka pembebanan hak tanggungan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMHT), membuat surat pengikatan agunan, mengisi kuitansi pembayaran (model UM-01/UD-01.A) dan mengisi data-data ke kartu rekening (model UD-06).
- 2) penandatanganan perjanjian pencairan;
 - berkas/kelengkapan pencairan terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH) surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran, sebelumnya perlu dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit telah disetujui dengan membubuhkan cap jempol/tanda tangan, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik milik debitur sendiri maupun milik orang lain.

3) fiat bayar oleh kepala unit;

kepala unit menerima kuitansi dan berkas kredit dari deskman, memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas untuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan kredit serta mencocokkan cap jempol/tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang (SPH), surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran.

4) pembayaran pencairan kredit;

dilakukan oleh teller berdasarkan kuitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.

5) penyelesaian administrasi pencairan;

6) penyimpanan berkas kredit. (Lihat Lampiran VIII).

Menurut Tje' Aman (1992:16), dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit/memperoleh kredit, berarti secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum/dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana terdekat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi pengusaha kecil di pedesaan yang ingin mendapatkan kredit harus datang sendiri ke kantor P.T. BRI (Persero) Unit setiap jam kerja atau pada Pos Pelayanan Desa (PPD) atau pada POS Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Kemudian nasabah debitur ini akan dilayani oleh petugas P.T. BRI Unit disebut Desakman yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas calon nasabah dan menyiapkan berkas kredit dalam satu map kemudian berkas diserahkan pada mantri agar dapat melakukan pemeriksaan di lapangan.

Setelah mendapat persetujuan dari mantri, maka berkas diserahkan pada kepala unit untuk diproses dan untuk mendapat persetujuan. Jika kepala unit sudah memberikan persetujuan maka dapat dilakukan perjanjian dan pencairan kredit, sehingga nasabah debitur dapat menerima kredit yang diperlukan untuk usahanya.

3.3 Cara Penyelesaian Jika Debitur Tidak Dapat Mengembalikan Pinjaman Pada Saat Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Telah Jatuh Tempo.

Dalam perjanjian pemberian kredit, bank sangat mengharapkan agar perjanjian pemberian kredit dapat berjalan seperti yang telah diperjanjikan/disepakati bersama antara bank dengan nasabah debitur. Hal ini agar tidak terjadi kredit macet dan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga bank dapat memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, dan sebagainya.

Dalam praktek, wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dapat terjadi antara lain :

1. debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
2. debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. (Supramono, 1997:132).

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada waktu yang diperjanjikan, apalagi kalau kredit itu sampai macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kredit yang macet dapat membawa kerugian pada bank karena arus perputaran uang menjadi tidak lancar.

Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T BRI (Persero) Unit Bangil), upaya yang dilakukan oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dalam mengatasi kredit macet yang terjadi, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian secara intern (upaya damai) dan penyelesaian secara ekstern (upaya hukum). Penyelesaian kredit macet melalui upaya damai hanya dapat dilakukan bila :

1. debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan;
2. adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali;
3. posisi bank menjadi lebih baik.

Dengan menyelesaikan kredit macet secara damai atau negosiasi ini diharapkan bank dapat memperoleh keuntungan. Upaya P.T. BRI (Persero) Unit

Bangil dalam menyelesaikan kredit macet secara damai ini dilakukan dengan memakai 3R, yaitu :

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi perubahan besarnya angsuran;
2. Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;
3. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

P.T. BRI (Persero) Unit Bangil berusaha membantu debitur yang mempunyai itikad baik pada saat debitur mengalami kesulitan dalam usahanya yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya pada bank. Dengan demikian bank memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat berusaha lagi.

Pada sisi lain penyelesaian kredit macet dengan cara damai atau negosiasi ini tidak selalu berakhir dengan rescheduling (penjadwalan kembali), restructuring (penataan kembali) ataupun reconditioning (persyaratan kembali) tersebut, melainkan dapat terjadi dengan pelaksanaan penjualan agunan/jaminan kredit yang dilakukan secara bersama-sama atau bank sendiri tanpa adanya perselisihan dan hal ini dapat terjadi utamanya apabila debitur bersangkutan mempunyai itikad yang baik dan masih dapat bekerja sama. (Rahman, 1995:130). Dengan demikian upaya penyelesaian kredit macet tidak selalu berakhir dengan 3R, tetapi pihak bank akan memberikan keringanan bunga (denda) terhadap pelunasan kreditnya atau menjual agunan di bawah tangan secara transparan kepada pihak debitur.

P. T. BRI (Persero) Unit Bangil juga menempuh upaya penyelesaian kredit macet secara damai, berupa tindakan-tindakan antara lain :

1. penjualan sebagian dan atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan;
2. penebusan sebagian dan atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan;
3. pelunasan dengan atau tanpa keringanan bunga atau koreksi bunga atau pembebasan hutang sebagian (dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

Dalam menetapkan tindakan tersebut, harus mempertimbangkan perilaku yang kooperatif dari debitur dan tingkat kerugian P.T. BRI (Persero) jika sisa kewajiban debitur terpaksa dihapusbukukan. Dengan demikian pada akhir jangka waktu yang telah ditetapkan, portofolio kredit telah bebas dari kredit bermasalah tersebut.

Kredit dapat diserahkan penagihannya melalui penyelesaian secara ekstern (upaya hukum) dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain :

1. nasabah mempunyai itikad tidak baik (nasabah nakal);
2. untuk pembayaran kembali pinjamannya diperlukan pencairan atau pelelangan barang agunan yang harus melalui saluran hukum;
3. jumlah pinjaman yang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) disesuaikan dengan batas minimal yang telah ditetapkan;
4. ada harapan untuk dibayar kembali bila dilewatkan saluran hukum.

Apabila upaya penyelesaian kredit macet melalui upaya damai ternyata tidak membawa hasil maka dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan menempuh penyelesaian secara ekstern (upaya hukum). Menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil), sebelum dilakukan upaya hukum, pihak bank akan memberikan Surat Peringatan kepada debitur, hal ini bila terdapat gejala atau tanda-tanda nasabah debitur mempunyai itikad tidak baik (nakal) terhadap kredit yang diterimanya atau sudah tidak mampu lagi mengangsur pinjamannya. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. kepala unit membuat Surat Peringatan I agar nasabah debitur segera melunasi sisa kreditnya dalam batas waktu 1 (satu) bulan takwim;

2. bila dalam batas waktu 1 (satu) bulan takwim belum juga dilunasi, maka kepala unit membuat Surat Peringatan II dengan diberi batas waktu 2 (dua) minggu kalender untuk menyelesaikan kreditnya;
3. bila dalam batas waktu 2 (dua) minggu kalender belum juga lunas, maka kepala unit membuat Surat Peringatan III dengan batas waktu 1 (satu) minggu kalender. (Lihat Lampiran XI).

Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya tersebut di atas tetap tidak membawa hasil, maka P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan melakukan penyelesaian kredit macet secara ekstern (upaya hukum), yaitu penyelesaian kredit macet diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun menurut Iriyanto (Kepala Unit P.T. BRI (Persero) Unit Bangil) urutan penyelesaian kredit macet yang telah jatuh tempo dapat digolongkan sebagai berikut :

1. tunggakan merah; apabila setelah pinjaman jatuh tempo debitur belum atau tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah digolongkan dalam tunggakan merah.
2. ragu-ragu (IIN1); batas waktu dari kredit yang tergolong tunggakan merah sampai ragu-ragu (IIN1) ini adalah 3 (tiga) bulan.
3. macet (IIN3); batas waktu kredit dari kredit yang tergolong ragu-ragu (IIN1) sampai digolongkan macet (IIN3) ini adalah 3 (tiga) bulan.
4. daftar hitam I; batas waktu dari kredit yang tergolong macet (IIN3) sampai digolongkan dalam daftar hitam I ini adalah 6 (enam) bulan.
5. BUPLN/KP3N; bila dalam batas waktu 6 (enam) bulan itu debitur belum atau tidak juga mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet tersebut oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di Jember.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh bank sebelum penyelesaian diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor

Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP3N) bila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman, nasabah debitur belum atau tidak melaksanakan kewajibannya antara lain :

1. jumlah sisa kredit pokok dan bunga,
2. nasabah debitur dinyatakan wanprestasi,
3. agunan yang dimiliki oleh nasabah debitur yang bersangkutan dinyatakan cukup materiel

Dengan demikian P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dalam menyelesaikan kredit macet yang tidak dapat diselesaikan secara intern (upaya damai), maka penagihan kredit macet P.T. BRI (Persero) Unit Bangil dilakukan penyelesaian kredit macet secara ekstern (upaya hukum), yaitu diserahkan penanganannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kemudian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku melakukan pelelangan barang jaminan milik debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan pada dasarnya adalah untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya untuk mencapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil di pedesaan serta meningkatkan kegairahan berusaha pada pengusaha kecil di pedesaan.
2. Bahwa prosedur yang ditetapkan oleh P.T. BRI (persero) Unit Bangil dalam memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi P.T BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB). Pengusaha kecil yang ingin mendapatkan kredit harus datang sendiri ke kantor P.T. BRI Unit setiap jam kerja atau ke Pos Pelayanan Daesa (PPD) atau ke Pos Khusus (PK) pada jadwal kerja yang telah ditentukan. Petugas P.T. BRI Unit yang melayani adalah deskman yang akan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah dan menyiapkan berkas kredit dalam satu map, kemudian berkas kredit diajukan pada mantri yang akan melakukan pemeriksaan ke lapanngan. Bila mantri setuju maka berkas kredit diserahkan pada kepala unit untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak ada masalah maka dapat dilakukan perjanjian dan pencairan kredit, sehingga nasabah debitur dapat memperoleh kredit yang diinginkan untuk mengembangkan usahanya.
3. Bahwa cara penyelesaiannya jika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pada saat jangka waktu pengembalian pinjaman telah jatuh tempo oleh P.T. BRI (Persero) Unit Bangil adalah dengan melakukan upaya penyelamatan secara intern (upaya damai), yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak debitur agar dapat mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, dan penyelesaian secara

ekstern (upaya hukum), yaitu apabila penyelamatan secara intern (upaya damai) tidak membawa hasil maka P.T. BRI (Persero) Unit Bangil akan menyelesaikan dengan cara ekstern (upaya hukum) dengan menyerahkan penagihan kredit macet pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di Jember.

4.2 Saran


Berdasarkan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan-peraturan mengenai perjanjian pemberian kredit oleh bank tidak hanya menguntungkan pihak bank selaku kreditur tapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak nasabah debitur selaku peminjam kredit sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.
2. Hendaknya prosedur pemberian kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. Bank Rakyat Indonesia (PPK-BRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB) dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak akan terjadi hal-hal diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman bersama.
3. Hendaknya bagi debitur yang belum atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu belum atau tidak melunasi kredit atau hutangnya tidak mencari-cari alasan dalam mempertahankan barang jaminannya atau malah berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui oleh pihak kreditur (bank), karena hal tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian kredit atau hutangnya kepada pihak kreditur (bank).

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 1999. *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. -----, 1999. *Undang-undang Perbankan. Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. -----, 1960. *Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN*.
4. -----, 1979. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
5. -----, 1974. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
6. -----, 1999. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*.
7. -----, 1995. *Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 tentang Kebijakan Umum Perkreditan P.T. BRI (Persero)*.
9. -----, 1997. *Surat Keputusan Direksi P.T. BRI (Persero) Nokep S.21-DIR/KKP/6/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit P.T. BRI (Persero) SBU Unit Retail Banking*.
10. Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
11. Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Bandung: Bina Citra.
12. Edy Putra Tje' Aman. 1992. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
13. Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
14. Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
15. Imam A.P. 1996. "Strategi Hukum Menyelesaikan Kredit Macet". Dalam *Warta BRI*. Edisi Maret. Jakarta: Halaman 40.

16. Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
17. Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Essesco.
18. R. Subekti. 1991. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
19. Wiryono Prodjodikoro. 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grafiti.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 2980 /J.25.1.1/PP.9/200 1
Lamp : -
Perihal : Permohonan Ijin Survey/Research

Jember, 28 September 200

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Di - Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, menghadapkan dengan hormat kepada Saudara, mahasiswa :

Nama : Ita Wahyuning Lestari
NIM : 97 - 185
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sumatra No.124 Jember

Keperluan : Untuk dapatnya ijin Survey/Research yang akan di-
pergunakan melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Judul : " Perjanjian pemberian kredit bagi pengusa-
ha kecil di pedesaan pada PT. BRI (PIRSERO)
Unit Gondang Legi."

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.



DEKAN,

SOEWONDHO, S.II., M.S.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121
E-mail : lemllt unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : 1260 /J25.3, 1/PL.5/2001

16 Oktober 2001

Lampiran : -
Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan
Survey/Research*

Kepada : *Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
di -*

PASURUAN.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember No. 2980/J25.1.1/PP.9/2001 Tanggal 28 September 2001, perihal ijin Survey/ Research mahasiswa :

Nama/NIM : *ITA WAHYUNING LESTARI / 97-185*
Fakultas : *Hukum / Ilmu Hukum*
Alamat : *Jl. Kepiting 42 Bangil.*
Judul Penelitian : *Perjarjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil
Di Pedesaan Pada PT. BRI (Persero) Unit Gondang-
Legi Pasuruan.*
Lokasi : *Pasuruan.*
Lama Penelitian : *2 (dua) bulan*

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan ijin Survey / Research sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,

DR. I. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121
E-mail : lemlit_unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : 126/ J25.3.1/PL.5/2001
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan Survey/Research*

16 Oktober 2001

Kepada : *Yth. Sdr. Pemimpin
PT. BRI (Persero) Cabang Pasuruan
di -*

PASURUAN.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember No. 2980/J25.1.1/PP.9/2001 Tanggal 28 September 2001, perihal ijin Survey/ Research mahasiswa :

Nama/NIM : *ITA WAHYUNING LESTARI / 97-185*
Fakultas : *Hukum / Ilmu Hukum*
Alamat : *Jl. Kepiting 42 Bangil.*
Judul Penelitian : *Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil Di Pedesaan Pada PT. BRI (Persero) Unit Gondang Logi Pasuruan.*
Lokasi : *Pasuruan.*
Lama Penelitian : *2 (dua) bulan*

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan ijin Survey / Research sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,

DR. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIR 131.131.022

Tembusan Kepada Yth. :
1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telephone (0343) 424162 Faximile (0343) 426727
PASURUAN

**SURAT – KETERANGAN
 UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH**
 No. 072/ *JS* /431.092/SUR/RES/2001.

- mbaca : Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, 16 Oktober 2001
 Nomor : 1260/J25.3.1/PL.5/2001
- ngingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 juli 1972 dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Survey / Research.
- na Penanggung Jawab : ITA WAHYUNING LESTARI/97 - 185
 MHS FAK HUKUM UNIV. JEMBER
- at : JL. KALIMANTAN NO. 37 JEMBER
- ma acara Survey / research : " PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL DI PEDESAAN
 PADA PT. BRI (Persero) UNIT GONDANG LEGI PASURUAN "
- ah tempat dilakukan
 ey / research : PT. BRI CABANG PASURUAN
- anya Survey / Research : 2 (DUA) BULAN THT MULAI TGL SURAT DIKELUARKAN
- ikut Peserta survey / research : =====

DENGAN KETENTUAN – KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

alam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan.

entaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat.

enjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan negara dari suatu golongan penduduk.

tidak dikenakan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.

telah berakhimya dilakukan Survey Research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintahan setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey Research.

alam Jangka waktu satu bulan setelah selesainya Survey / research iwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :

Kantor Kesbang Kabupaten Pasuruan.
 Kantor Kecamatan yang dilakukan Survey.

eterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
AREA MIKRO PASURUAN

Jalan Pahlawan 24 Tromolpos 8 Kodepos 67126 Pasuruan
 Telp.: (0343) 413237 - 413238
 Fax.: 425344 Telex: 31684

Nomor : B. 791 -SAM-01/10/2001.
 Tempat :
 Perihal : Ijin melakukan
 Survey / research

Pasuruan, Okt. 2001.

Kepada :
 Sdr. Ita Wahyuning Lestari
 Jl. Kepiting 42
 Di-

B A N G I L

Srt. Unej No. : 1261/J.25.3.1/PL.5/2001. tanggal 16-10-2001


Srt. Pemkab Pas. No: 072/95/431.092/SUR/RES/2001, tgl 18-10-2001

Menunjuk Surat tersebut di atas perihal ijin untuk melaksanakan survey di BRI Unit, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa BRI dapat memberikan ijin kpd Saudara untuk melakukan survey di BRI Unit Bangil dgn. catatan sbb.:

1. Menaatii ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana surat Penda Kabupaten Pasuruan tsb. di atas.
2. Setelah selesai survey wajib memberikan laporan tertulis kepada BRI Pasuruan disertai hasil survey yang telah dilaksanakan .
3. Ijin ini berlaku s/d tanggal 24 Desember 2001. tertulis

Demikian, untuk menjadikan maklum.

BANK RAKYAT INDONESIA
 KANTOR CABANG PASURUAN


 ADHY KUSNANDAR

Pipa

Dasar :
 Sdr. Kaunit BRI Bangil.
 Arsip



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

AREA MIKRO PASURUAN

Jalan Pahlawan 24 Tromolpos 8 Kodepos 67126 Pasuruan

Telp. : (0343) 413237, 413238

Fax. : 425344 Telex : 31684

SURAT KETERANGAN

Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pasuruan,
Unit Bangil dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ita Wahyuning Lestari

NIM : 97 - 185

Universitas : Universitas Jember

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Laporan Survey : Perjanjian Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil
Di Pedesaan Pada PT. BRI Unit Bangil.

Telah menjalankan survey / riset di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Pasuruan, Unit Bangil mulai tanggal : 12 November s / d 23
November 2001.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 28 Desember 2001

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Pasuruan
Unit Bangil

IRIANTO
Kaunit.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
 Facsimilo : 2500077, Kawat : KANPUSBRI
 Telux . 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

SURAT KEPUTUSAN
 NOKEP : S. 34 -DIR/ADK/11/95

Tentang

KEBLIJKSANAAN UMUM PERKREDITAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) (KUP - BRI)

DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

MENIMBANG

1. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat;
2. Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat;
3. Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan yang tertulis;
4. Bahwa sehubungan dengan itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan umum perkreditan yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

MENINGAT

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

3. Akta

100th

BRI

besar bersama rakyat
 1895-1995

3. Akta pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

MEMPERHATIKAN : Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), atas Kebijakan Umum Perkreditan PT. BRI (Persero), Nomor 89-DK/BRI/95, tanggal 16 November 1995.


M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
1. Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai kebijakan perkreditan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 2. Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai acuan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan perkreditan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
 3. Kebijakan Umum Perkreditan PT. BRI (Persero) ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996.


Dengan berlakunya secara efektif KUP BRI ini maka kebijakan perkreditan sebelumnya yang bertentangan dengan KUP BRI dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan ralat/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Nopember 1995

BANK RAKYAT INDONESIA
DIREKSI



DJOKOSANTOSO MOELJONO
DIREKTUR UTAMA



SOETANTO HADINOTO
DIREKTUR



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279

Facsimile : 2500077, Kawat : KANPUSBRI

Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

S U R A T K E P U T U S A N
NOKEP S. 21 -DIR/KKP/ 6/97

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PPK-BRI)
SBU UNIT RETAIL BANKING (SBU-URB)**

DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG :**
1. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat,
 2. Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengandung resiko dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asar perkreditan yang sehat,
 3. Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan tertulis,
 4. Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Kebijakan Umum Perkreditan (KUP-BRI) maka perlu dibuat ditetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK-BRI) bagi unit-unit kerja bidang kredit, yang nantinya merupakan acuan dan pedoman dalam pelayanan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

MENGINGAT *d*.....

- MENGINGAT :
1. Undang - Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 3. Akta pendirian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
 4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.
 5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (KUP-BRI).

MEMPERHATIKAN : Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), atas Kebijakan Umum Perkreditan PT BRI (Persero), Nomor 89-DK/BRI/95 tanggal 16 Nopember 1995.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
1. Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) SBU Unit Retail Banking (PPK-SBU URB) sebagai pedoman dan prosedur pelayanan kredit yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
 2. Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK-BRI) SBU URB ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Juni 1997.

Dengan

Dengan berlakunya secara efektif PPK-BRI untuk SBU Unit Retail Banking ini, maka kebijaksanaan perkreditan khusus SBU URB yang bertentangan dengan PPK-BRI ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan ralat / pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 1997

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) *e*
DIREKSI *4*



DJOKOSANTOSO MOELJONO
DIREKTUR UTAMA



SUGIANTO
DIREKTUR

Kepada :

1. Pemimpin Wilayah
2. Pemimpin Cabang Khusus
3. Pemimpin Cabang

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
DI-
SELURUH INDONESIA

Tindakan :

1. Dewan Komisaris BRI
2. Direksi BRI
3. Ka - SKAI/Deputy I s/d III SKAI BRI
4. Kabinwil BRI
5. Kaur, Ka. - PPSA BRI
6. Staf Khusus Direksi BRI
7. SKAI Wilayah BRI Selindo
8. General Manajer BRI New York Agency & Cayman Islan Branch.
9. Chief Executive BRI Finance Ltd. & Representative Office Hongkong.
10. Chief Executive BRI Representative Office Singapore.
11. Arsip.-----

---fiv/dhar/c:/data/sk-crb/1997

CABANG :

UNIT DESA :

KETERANGAN – KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) MELALUI UNIT DESA BANK RAKYAT INDONESIA

KABUPATEN :

NOMOR SKPP :

KECAMATAN :

TANGGAL :

D E S A :

NOMOR PANGKAL :

1. Nama lengkap ymp.

Tempat & Tanggal lahir (umur)

Tempat tinggal

2. Pekerjaan/Usaha ymp.

- Utama

- Sampingan

3. Nama lengkap isteri ymp.

Pekerjaan/usahanya

4. Riwayat pinjaman ymp.

(pada BRI dan pihak ketiga)

5. Jenis usaha ymp yang akan dibiayai dengan kredit

6. Besarnya kredit yang diminta ymp.

7. Jangka waktu pengembalian kredit yang

8. Rencana penggunaan kredit yang diminta ymp.

a. Untuk keperluan investasi :
Jumlah biaya investasi Rp.
Dibiayai ymp sendiri Rp.

Kebutuhan kredit Rp.

b. Untuk keperluan modal kerja (M.K.) :
Jumlah kebutuhan M.K. Rp.
M.K. ymp yang tersedia Rp.

Kebutuhan kredit Rp.

9. Uraian singkat tentang alasan atau latar belakang permohonan kredit ymp.

10. Di samping jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dengan kredit ini, jaminan tambahan apa yang dapat disediakan oleh ymp.

Diajukan kepada
Bank Rakyat Indonesia Unit Desa
di
Tanggal :
Contoh tanda tangan ymp. pada saat permohonan kredit :

Suami :

Isteri :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat pemeriksaan tanggal :

Suami :

Diisi dengan pertolongan saya :
N a m a :
J a b a t a n :
Tanda tangan :

Diperiksa tanggal :
N a m a :
J a b a t a n :
Tanda tangan :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat realisasi kredit tanggal :

Suami :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Model SH-03/KUPEDES

KANTOR CABANG :
 UNIT :

Nomor Urut :
 Nomor SKPP :
 Nomor Pangkal :
 Nomor Transaksi :

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Untuk keperluan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendiriannya (Anggaran dasarnya) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992, berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun 1992. Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
(.....20.....)

Yang bertanda tangan dibawah ini : 1)

dengan ini menggabungkan diri masing - masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama sama maupun sendiri - sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk) 2) selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Unit.....selanjutnya disebut BANK karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp.(.....rupiah) menurut syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh BANK sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1). Selain nama harus pula disebutkan tempat tinggal dan pekerjaan dari peminjam
- 2). Hanya dipergunakan bila peminjam terdiri atas dua orang atau lebih.

PENGUNAAN PINJAMAN

Pasal 1

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bunga yang berlaku untuk KUPedes, dalam kali angsuran (.....) berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. (..... rupiah) dimulai sejak tanggal tiap 2 *) dan / atau selambat-lambatnya pada tanggal akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran. ***).
2. Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW), yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty apabila terjadi tunggakan, adapun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25% dari angsuran bunga yang dibayar oleh YANG BERHUTANG.
3. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka Bank wajib membayar insentip yang dananya diambil dari Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) bagi YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak Tepat Waktu yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak berhak atas Insentip, dan Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) diperhitungkan sebagai penalty.

Selanjutnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara pemindahbukuan dari rekening Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) ke rekening simpanan ybs.

J A M I N A N

Pasal 3

Guna menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka **).

- a. Dengan akta tertanggal yang dibuat di hadapan PPAT di telah dipasang hipotik / credietverband yang tersebut dalam akta dimaksud untuk keperluan Bank.

*) bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan dsb.
**) Coret jenis tanggungan yang tidak dipergunakan.
***) Apabila batas toleransi angsuran tidak melampaui akhir bulan maka kalimat "akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran" dimatikan.

Digital Repository Universitas Jember

- b. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan pengakuan ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa tanah sawah/darat beserta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut :

SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C / No.

Atas Nama :

Luas : m².

Terletak di :

• Desa/Kelurahan :

• Kecamatan :

• Kabupaten / Kodya :

• Propinsi :

Dengan batas-batas

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

- c. Dengan akta tertanggal yang dibuat dibawah tangan telah diikat secara fiduciaire eigendoms overdracht barang-barang yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.
- d. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala barang-barang bergerak dan / atau surat berharga *) sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank (Model PJ.04/UD) tertanggal
- e. YANG BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa tertanggal (Model PJ-06a/UD) kepada Bank untuk mengalihkan / mengover / memindahkan hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los *) yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.
- f. Dengan itu YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor tanggal dan Surat Penetapan Pangkat Terakhir nomor tanggal
Gadai ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan persetujuan ini tidak akan dibuat dengan tiada bagian itu.
Karena penggadaian ini, BANK berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan *) yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutang YANG BERHUTANG kepada BANK dengan hak pula untuk mencegah pihak lain termasuk YANG BERHUTANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi.
Untuk keperluan itu, disamping penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang Pertama, Surat Penetapan Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG :
sesuai surat Bendaharawan/Jurubayar *) nomor memberikan kepada BANK, pemberian mana telah diterima oleh BANK, suatu Surat Kuasa Memotong Gaji (Model PJ-05/UD) yang berlaku terus menerus untuk menerima uang gaji yang menjadi hak YANG BERHUTANG langsung dari Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan *) sejak bulan dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga pinjamannya kepada BANK lunas.

- g. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun nomor tanggal Penggadaian ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini (intergrerendeel) dan persetujuan ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan. Karena penggadaian ini, maka :
- YANG BERHUTANG :
No. Pensiun :
No. Buku Pembayaran Pensiun/Karip :
- memberi Kuasa kepada Kas Negara/Kantor Pos & Giro qq/PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Unit (Model PJ-05a/UD) untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang pensiun sejak bulan dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga pinjamannya pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) lunas.

ASURANSI JIWA PEMINJAM

Pasal 4

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG BERHUTANG/ BANK *) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG

Pasal 5

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaannya.

P E R N Y A T A A N

Pasal 7

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

*) Coret yang tidak perlu.

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Pasal 8

Bea materai, biaya percetakan, biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

DOMISILI

Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau BUPLN di dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
3. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini, sekalipun syarat-syarat tersebut tidak dilampirkan dalam pengakuan hutang ini.
4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di
YANG BERHUTANG *)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

AREA MIKRO PASURUAN

Jalan Pahlawan 24 Tromolpos 8 Kodepos 67126 Pasuruan

Telp. : (0343) 413237, 413238

Fax. : 425344 Telex : 31684

Nomor : B. --IX/KC/MKR/05/01
Lampiran : --
Perihal : PBRINGATAN

Kepada :
Yth. Sdr.
Di

PASURUAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data administrasi di BRJ Unit Bangil pinjaman saudara sampai dengan akhir bulan : April 2001 masih tersisa :

Pokok Pinjaman	: Rp
Tunggakan Pokok	: Rp
Tunggakan bunga	: Rp _____ +
Jumlah Tunggakan	: Rp

Menurut Surat Pengakuan Hutang yang telah saudara tandatangani pada saat menerima pinjaman, saudara sanggup membayar dengan cara angsuran setiap bulan. Oleh sebab itu harap tunggakan tersebut saudara selesaikan selambat - lambatny tanggal :

.....
Perlu diketahui bahwa apabila penyelesaian tunggakan hutang saudara diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BIPLN) di Jember atau Pengadilan Negeri, akan membawa resiko yang berat terutama biaya-biaya yang timbul sebagai akibat tidak terselesaikannya hutang saudara tepat pada waktunya.

Demikian peringatan ini disampaikan, harap saudara segera menyelesaikan tunggakan tersebut pada waktu yang sudah ditentukan demi kepentingan saudara sendiri. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pasuruan,

BANK RAKYAT INDONESIA
AREA MIKRO PASURUAN

Tapto Djani
PSA

Digmono
Kasie Unit

Tindakan :

1. Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Jember.
2. Kantor Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan di Bangil.
3. BRI Unit Bangil di Bangil

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG :

UNIT :

**PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS
KEPERCAYAAN (FIDUCIA) BARANG**

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal bulan
tahun (.....) yang bertandatangan
dibawah ini :

I. *)

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II....., Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) di

..... bertempat tinggal di
mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30 tertanggal 6 Agustus 1992 yang dibuat oleh MUHANI
SALIM Sarjana Hukum Notaris di Jakarta oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang dimuat dalam akta nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang
dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya dengan akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita
Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 010A Tahun 1992, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 - 46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :
PIHAK KEDUA.

*) Diisi nama pihak pertama

Dengan ini kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Urut tertanggal..... **) telah atau masih akan menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA. Bahwa perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari perjanjian/persetujuan pengakuan tersebut di atas.
2. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman dimaksud, baik yang berupa pokok, bunga, denda bunga dan ongkos - ongkos serta biaya - biaya lainnya tanpa pengecualian, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan hak milik atas kepercayaan selanjutnya disebut fiducia, kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas dan / atau perubahan / tambahannya yang berupa barang (- barang) sebagaimana daftar terlampir (Model PJ-08a/UD) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 2

Barang (-barang) yang diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada PIHAK KEDUA secara Fiducia tersebut dan yang diterima oleh PIHAK KEDUA sejak saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini menjadi milik PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas barang (- barang) dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama barang (-barang) tersebut diserahkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA untuk dipinjam pakai.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti kepemilikan atau surat - surat lain atas barang (-barang) dimaksud.
 - b. Memelihara barang (-barang) tersebut dengan sebaik - baiknya dan memperbaiki / membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri.
 - c. Mengganti dengan barang (-barang) yang sama atau sekurang - kurangnya sama nilainya apabila barang (-barang) dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.
 - d. Memperlihatkan barang (-barang) tersebut apabila PIHAK KEDUA atau kuasanya akan melihatnya.
 - e. Menjamin bahwa barang (-barang) tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang(-barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari PIHAK KEDUA secara tertulis.

**) Diisi Tgl Surat pengakuan Hutang dan nama debitur.

3. Bilamana **PIHAK PERTAMA** tidak menyerahkan barang (-barang) tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditentukan pada ayat 2 di atas, maka **PIHAK KEDUA** dapat dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara mengambil sendiri barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun barang itu berada.

PASAL 4

PIHAK KEDUA diberi hak dan diizinkan oleh **PIHAK PERTAMA** setiap waktu untuk memasuki halaman (-halaman) dan bangunan (-bangunan) di mana barang (-barang) tersebut ditempatkan untuk memeriksa keadaan barang (-barang), serta memberikan peringatan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang (-barang) dimaksud.

Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tanda (label) pada barang (-barang) tersebut sebagai jaminan kepada **PIHAK KEDUA** dan selama hutang **PIHAK PERTAMA** belum dibayar lunas oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk merusak dan atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melunasi hutangnya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan barang (-barang) yang dipinjamnya dan jika **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengambil sendiri barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari **PIHAK PERTAMA** dan / atau pihak lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun barang itu berada dan bilamana perlu dengan meminta bantuan alat negara dan segala biaya yang diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil dan menjual barang (-barang) dimaksud baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum dan untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman **PIHAK PERTAMA**. Kuasa mana tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab - sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

PASAL 6

Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang (-barang) tersebut dalam Pasal 5 ternyata terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** tetapi jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Bea meterai dan biaya - biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian ini ditanggung dan wajib dibayar sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** dan dapat diperhitungkan dengan rekening - rekening **PIHAK PERTAMA** yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau BUPLN di dengan tidak mengurangi hak dan wewenang **PIHAK KEDUA** untuk menuntut pelaksanaan /eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan - pengadilan lainnya di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 9


1. Kuasa - kuasa yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali /diakhiri baik oleh ketentuan Undang -Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa - kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam surat menyurat dan kertas - kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi - resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain sebagaimana tersebut dalam ayat 2 berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sudah berlaku sebagaimana mestinya.
4. Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Meterai



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Jenis-jenis sanksi administratif;
- b. Tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- d. Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

angka 42

pasal 55
Cukup jelas

angka 43

pasal 59A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyetatkan perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyehatan perbankan berdasarkan undang-undang ini.

pasal II
Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG
PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;
- b. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;

ahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat;

ahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;

ahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun undang-undang baru tentang perbankan.

ngat:

asal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2487);

undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan;

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;

Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan;

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu;

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan;

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan

emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut.

15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai;
 - d. pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank.
16. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan;
17. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
18. Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan nerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III

JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama
Jenis Bank

Pasal 5

Menurut jenisnya, bank terdiri dari:

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua
Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko serta maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lain yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. obligasi;
 - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

... agar kita senantiasa diberikan bimbingan dan
...-Nya untuk melaksanakan tugas pengabdian dalam
... guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang
... adil, dan makmur.

dan terima kasih.
... 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 16 Oktober 1998

A.N. PEMERINTAH
ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG SUBIANTO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah

...ratifikasinya beberapa perjanjian internasional di
bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan
penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan;
sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf
, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu
mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan dengan undang-undang

Angkat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal
3 Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865),

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Adopt:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut.

Salah satu ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya
menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito,
Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,
bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,
atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk
Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya
dapat dipindahtangankan;

1. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
0. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
3. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau

Pasal 6

- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

~~... atau karyawan bank, khusus~~
~~... yang berbentuk hukum koperasi~~
~~... peraturan perundang-undangan~~

- c. ~~... memberikan jasanya kepada bank,~~
~~... kumutan publik, penilai, konsultan~~
~~... konsultan lainnya;~~
- d. ~~... menaungi penilaian Bank Indonesia~~
~~... mempengaruhi pengelolaan bank,~~
~~... memegang saham dan keluarganya,~~
~~... komisaris, keluarga pengawas,~~
~~... direksi keluarga pengurus;~~
- 23. ~~Agar ... tambahan yang diserahkan~~
~~nasabah ... kepada bank dalam rangka~~
~~penyertaan ... kredit atau pembiayaan~~
~~berdasarkan ... Syariah;~~
- 24. ~~... Simpanan adalah badan hukum~~
~~yang ... kegiatan penjaminan atas~~
~~simpanan ... penyimpanan, melalui skim~~
~~asuransi ... atau skim lainnya;~~
- 25. ~~... penggabungan dari dua bank atau~~
~~lebih ... mempertahankan berdi-~~
~~rinya ... dan membubarkan bank-bank~~
~~lainnya ... tanpa melikuidasi;~~
- 26. ~~Kombinasi ... penggabungan dari dua bank~~
~~atau ... mendirikan bank baru dan~~
~~membubarkan ... bank tersebut dengan atau~~
~~tanpa ...~~
- 27. ~~Akumulasi ... peralihan kepemilikan suatu~~
~~bank~~
- 28. ~~Rahasia ... segala sesuatu yang~~
~~berhubungan ... keterangan mengenai nasabah~~
~~penyimpanan ... simpanannya.~~

Ketentuan Pasal 11 huruf c dihapus.

Ketentuan Pasal 11 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Indonesia menetapkan ketentuan mengenai maksimum pemberian kredit atau penempatan investasi Surat Berharga, atau yang serupa, yang dapat dilakukan oleh peminjam atau sekelompok peminjam, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan yang bersangkutan.

Indonesia menetapkan ketentuan mengenai maksimum pemberian kredit atau penempatan investasi Surat Berharga, atau yang serupa, yang dapat dilakukan oleh peminjam atau sekelompok peminjam, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan yang bersangkutan.

Memegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persatus) atau lebih dari modal disetor bank:

- pedagang dewan komisaris;
- pedagang direksi;
- keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- pejabat bank lainnya; dan
- perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Bank memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang menetapkan batas maksimum pemberian kredit atau penempatan investasi Surat Berharga, atau yang serupa, yang diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhinya kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- 2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Perubahan kepemilikan bank wajib: memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakannya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1987
Tentang
Hak Cipta
Pasal 44

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

BURGERLIJK WETBOEK
diterjemahkan oleh :

Prof. R. SUBEKTI, S.H.

Mantan Ketua Mahkamah Agung RI,
Guru-guru Hukum Perdata pada
Universitas Indonesia Jakarta

dan

P. TJITROSUDIBIO
Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

dengan tambahan

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
dan
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Cetakan kedua puluhtujuh
(edisi revisi)



PT PRADNYA PARAMITA
JAKARTA

bawah perwalian, atas permintaan wali atau wali pengawas.

Atas permintaan itu tidak diambil putusan, melainkan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan si belum dewasa dan walinya, jika permintaan dimajukan oleh wali pengawas, atau akan ini sendiri, jika permintaan dimajukan oleh wali.

Pengadilan Negeri boleh memerintahkan, bahwa akan dipanggil dan didengar juga para keluarga sedarah atau semenda, dan si bapak atau ibu, sekiranya salah seorang mereka masih hidup dan tidak menjadi wali.

Pengadilan memutus tanpa banding.

Ayat ke empat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang tua, wali dan wali pengawas.

432. Segala perlunakan tersebut dalam bab ini, seperti pun segala penarikannya kembali menurut pasal-pasal yang lalu harus diumumkan secara pengundangan dan pemasangan dalam Berita Negara.

Dalam pengundangan akan perlunakan harus dengan teliti diterangkan, bagaimana dan untuk keperluan apa perlunakannya diberikannya. Sebelum pengundangan ini, baik perlunakan maupun penarikannya kembali, tidak berlaku bagi pihak ke tiga.

BAB KE TUJUH BELAS

Tentang Pengampuan

(Berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tiong Hoa dan bangsa Tiong Hoa).

433. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

434. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya

dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.

Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

435. Jika, dalam hal adanya keadaan mata gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka Jawatan Kejaksaan adalah berwajib menuntutnya.

Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan pun boleh dituntut juga oleh Jawatan Kejaksaan akan seorang, yang tidak mempunyai suami atau istri, pun tak mempunyai keluarga sedarah yang dikenali di Indonesia.

436. Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam.

437. Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.

438. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka haruslah didengar para keluarga sedarah dan semenda.

439. Setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampunannya diminta; jika orang ini kiranya tak mampu memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan, dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan.

Jika rumah si yang pengampunannya diminta, terletak dalam jarak sepuluh pal lebih dari tempat kedudukan Pengadilan, maka pemeriksaan itu boleh dilimpahkan kepada pemerintah setempat. Dari

an yang tak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai itu diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jika ada perselisihan pendapat tentang apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri, atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

1128. Balai diwajibkan, setelah menyegel harta peninggalan jika itu dianggapnya perlu, membuat suatu pendaftaran, selanjutnya mengurus harta itu dan menyelesaikannya.

Balai diwajibkan, dengan memasang panggilan-panggilan dalam surat kabar-surat kabar umum, atau dengan menjalankan panggilan-panggilan lain yang berguna mengusut para waris.

Balai harus menghadap di muka Hakim dalam tuntutan hukum yang telah dimulai terhadap harta peninggalan, menjalankan atau menenun segala hak yang dimiliki si meninggal, dan memberikan perhitungan tentang pengurusannya, kepada siapa yang berhak.

1129. Jika setelah lewatnya waktu tiga tahun, terhitung mulai hari terbukanya warisan, tidak seorang waris pun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada Negara, sedangkan Negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalannya.

1130. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 1036, 1037, 1038, 1039 dan 1041, berlaku terhadap pengurusan warisan-warisan yang tak terurus.

BAB KE SEMBILAN BELAS

Tentang piutang-piutang yang diistimewakan

BAGIAN KE SATU

Tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya

1131. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan persporangan.

1132. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

1133. Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab ke dua puluh dan ke dua puluh satu buku ini.

1134. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

1135. Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

1136. Semua orang berpiutang yang tingkatnya sama, dibayar menurut keseimbangan.

1137. Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak ter-

cam ini hukuman dapat dituntut dari orang yang belakangan ini untuk seluruhnya, dan hanya dapat dituntut dari ahli waris-ahli waris lainnya untuk bagian mereka masing-masing, dengan tidak mengurangi hak mereka menuntut pengembalian jumlah yang mereka bayarkan, dari ahli waris yang bersalah tadi.

1312. Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi, dengan suatu penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi, hanya dipenuhi sebagian, maka hukuman itu terhadap ahli waris-ahli waris orang yang berutang, diganti dengan suatu pembayaran ganti rugi

BAB KE DUA

Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian

BAGIAN KE SATU

Ketentuan-ketentuan umum

1313. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

1314. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.

Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

1315. Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

1316. Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah

338

menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

1317. Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

1318. Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.

1319. Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.

BAGIAN KE DUA

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian

1320. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

1321. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

1322. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

1323. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.

1324. Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

1325. Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

1326. Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau sanak keluarga lain dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian.

1327. Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya.

1328. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

340

1329. Setiap orang adalaih cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

1330. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1331. Karena itu orang-orang yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu perjanjian.

1332. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

1333. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

1334. Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176 dan 178.

1335. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

1336. Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu

341

sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjian-nya namun demikian adalah sah.

1337. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

BAGIAN KE TIGA

Tentang akibat suatu perjanjian

1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1339. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

1340. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

1341. Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ke tiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si

342

berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

BAGIAN KE EMPAT

Tentang penafsiran suatu perjanjian

1342. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

1343. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.

1344. Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

1345. Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.

1346. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah dibuat.

1347. Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

1348. Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

1349. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

343



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999 ✓

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 591/MPP/Kep/10/1999

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 591/MPP/Kep/10/1999

Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971 dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;
18. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan Dan Biaya Administrasi Perusahaan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.

Nomor : 591/MPP/Kep/10/1999

3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
4. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
5. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Ka.KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
8. Ka.KANWIL adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi;
9. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
11. Perwakilan Perusahaan Yang Ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Ka. KANDEP untuk menerbitkan SIUP Kecil dan SIUP Menengah;
 - b. Ka. KANWIL untuk menerbitkan SIUP Besar.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai

dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

No. 3/9 /BKr

Jakarta, 17 Mei 2001

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUMDI INDONESIAPerihal : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 3/ 2 /PBI/2000 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, dengan ini kami beritahukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Kriteria Usaha Kecil

Usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

c. berbentuk

- c. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Cakupan Kredit Usaha Kecil (KUK)

- a. Yang termasuk dalam KUK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia tentang KUK adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, termasuk pula kredit program.
- b. Kredit program adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program Pemerintah, yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari Pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola oleh BUMN, dana bank sendiri yang disubsidi dan atau dijamin oleh Pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

II. RENCANA PEMBERIAN KUK

1. Rencana pemberian KUK merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pada setiap awal tahun takwim, Bank diwajibkan membuat rencana pemberian KUK yang besarnya ditentukan sendiri oleh bank sesuai dengan arah kebijakan perkreditannya. Besarnya rencana pemberian KUK dinyatakan dalam nominal dan persentase terhadap rencana pemberian kredit keseluruhan.

2. Dalam ...



Lanjt. SE No. 3/ /BKr tanggal

2001

sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bank pemberi kredit sesuai kelaziman perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi bank yang merencanakan menyalurkan KUK namun belum memasukkan rencana pemberian KUK tersebut dalam RKAT tahun 2001, wajib menyampaikan rencana pemberian KUK sebagai tambahan RKAT yang telah disampaikan oleh Bank paling lambat tanggal 30 Juni 2001.
2. Pengumuman pencapaian KUK untuk pertama kali dicantumkan dalam Laporan Keuangan Publikasi Maret 2001.
3. Untuk pertama kali program bantuan teknis dalam rangka pemberian KUK dilaksanakan Juni 2001.

X. PENUTUP

1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No. 30/1/UK tanggal 4 April 1997 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BANK INDONESIA

Abdul Azis
Kepala Biro